

# Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan

**Yopa Apriani<sup>1</sup>.Siti Baroroh<sup>2</sup>.Marzhon Chan**

<sup>1</sup>Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email: [yopaapriani2019@gmail.com](mailto:yopaapriani2019@gmail.com)

Fakultas ilmu sosial dan politik universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email: [ledyawati@umb.ac.id](mailto:ledyawati@umb.ac.id)

<sup>3</sup>Kantor urusan agama kecamatan Pino kabupaten Bengkulu Selatan

Email: [Marzhonchan122@gmail.com](mailto:Marzhonchan122@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang upaya Kantor Urusan Agama (KUA) mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Disertasi mengangkat permasalahan tentang upaya KUA di Kabupaten Pino dalam memerangi pernikahan dini di kabupaten tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan KUA dalam memerangi pernikahan dini di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, mengingat masih banyaknya kasus pernikahan dini di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah pada tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap inferensi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa KUA melakukan dua upaya penanganan pernikahan dini di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu 1). Memperlambat pelayanan di bidang administrasi perkawinan dengan melayani surat penolakan permohonan nikah kepada anak di bawah umur. Nasehat dan Sosialisasi UU Perkawinan KUA menerbitkan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui berbagai media khususnya UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Usia Menikah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Selain itu, KUA memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif perkawinan di bawah umur dari segi hukum, psikologis, biologis dan lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya perkawinan di bawah umur yang sah. Hasil dari upaya tersebut adalah penurunan pernikahan dini sebesar 50 persen, dari 28 kasus pada tahun 2020 menjadi 14 kasus pada tahun 2021. Jika dianalisis menggunakan fungsi struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parson, upaya tersebut berhasil ketika program berjalan sebagaimana mestinya, menjadikan program mematuhi skema AGIL yang diusulkan oleh Talcott Parson..

Kata Kunci: Upaya, Pernikahan Dini, Kantor Urusan Agama

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak masalah sosial, yang membuat perkembangan masyarakat Indonesia meroket setiap tahunnya. Salah satunya adalah pernikahan dini sangat sering dibicarakan di kelompok-kelompok publik. Perkawinan dini adalah perkawinan yang memiliki anak atau remaja yang berusia di bawah 20 tahun yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Masa remaja juga merupakan masa rawan terjadinya double body effect akibat pernikahan dini, antara lain yaitu keguguran, radang ringan, kelahiran kembar kronis dan kematian (Anwar & Willilida, 2016:160). Di Indonesia, pernikahan dini dilakukan dengan dalih menghindari hinaan atau kontak seksual di luar nazar. Ada juga orang tua yang menjanjikan anaknya yang masih kecil karena alasan ekonomi. Menjanjikan anak perempuan berarti beban orang tua dalam menghidupi anaknya berkurang karena anak perempuan menjadi tanggung jawab suaminya setelah berjanji (Rofika & Hariastuti, 2020).

Undang-Undang Perkawinan nomor. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan akan selesai jika pihak laki-laki telah menyentuh kehidupan 19, dan seorang gadis berusia 19 tahun dengan tulisan takdir harus memiliki izin dari orang yang lebih tua. Namun, jika ada yang menyimpang dengan Undang-Undang, karena misalnya ada pertengkaran, seorang wanita memiliki dua tubuh di luar pernikahan, dan gadis itu belum mencapai selama 19 tahun, dan pria itu belum mencapai 19 tahun, maka Undang-Undang. 16 tahun 2019 bisa memberikan keringanan dari batas umur, yang selalu dihormati, untuk meminta kelonggaran dalam percakapan atau untuk menugaskan administrator lain yang ditugaskan oleh dua orang yang lebih tua dari pihak perempuan atau laki-laki. UU No 16 Tahun 2019, tampaknya ada perubahan mengenai batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan dari 19 tahun, dengan Undang-undang sebelum UU

No 1 Tahun 1974, usia minimal nazar untuk anak perempuan adalah 16 tahun dan untuk pria 19 tahun, batasan usia ini untuk menghindari pernikahan muda dan juga dampak negatif yang akan terjadi setelah terbentuknya pernikahan muda memiliki hakekat pernikahan dini, yaitu suatu hubungan atau jenis perkawinan dimana salah satu atau kedua pasangan berusia 18 tahun atau masih sekolah dan saat ini terdaftar dalam kelompok usia remaja. Oleh karena itu, perkawinan semacam ini disebut perkawinan dini apabila kedua atau salah satu pasangan telah mencapai usia 18 tahun, yaitu remaja. (UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Keluarga)

Bengkulu termasuk 10 besar daerah dengan masalah pernikahan anak tertinggi di Indonesia dengan total 178 masalah keluarga anak pada tahun 2021 (Bengkulu Atarnews.com), dengan sebaran terbanyak di Kabupaten Seluma, sekitar 40 masalah. Untuk Bengkulu Selatan sendiri permasalahan pernikahan anak sebanyak 159 permasalahan, pada tahun 2021 dengan sebaran terbanyak di Kabupaten Pino yaitu sekitar 94 permasalahan.

Kasus pernikahan dini di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan juga cukup sering terjadi saat ini yaitu 113 kasus di tahun 2020 dan 159 kasus di tahun 2021. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk menghindari pernikahan dini agar tidak merebak. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Camat KUA Pino yaitu melakukan sosialisasi binaan interior dalam kaitannya dengan undang-undang no. 16 Tahun 2019 terkait pernikahan dimana terdapat rasa urgensi dalam hidup agar calon pengantin baru dengan Undang-Undang. 1 Tahun 1974.

Dalam upaya mensosialisasikan Undang-Undang kepada publik, KUA tidak bekerja sendiri, tetapi melakukan kegiatan-kegiatan yang tingkatnya sama yang ternyata benar-benar berhasil, termasuk meminta dukungan dari Penghulu, Nave/Lebe (Aparatur Bantuan), dan untuk mencari bantuan di konvensi subdistrik atau distrik. Selain itu, Camat KUA Pino mengatakan, upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Pino antara lain dengan memberikan kepada calon pengantin surat nikah ingkar hidup seumur hidup.

Setelah usul perkawinan ditolak, orang yang ditolak pengangkatannya mengajukan permohonan grasi untuk dipertimbangkan, sehingga menurut pertimbangan hakim ketua akan diambil keputusan tentang disetujui atau tidaknya usulnya. . Tidak hanya itu, Camat KUA Pino juga mengatakan bahwa untuk mengatasi terbentuknya pernikahan dini itu, mereka membuat syafaat atau mufakat terhadap calon pengantin pada usia 17 tahun, calon pengantin diberikan arahan atau bimbingan tentang pernikahan yang terjadi. dari bentuk organisasi KUA, dimana mereka juga memberikan pengajaran dan pelayanan kepada calon pengantin, yang bagi mereka merupakan salah satu upaya untuk menghindari perkawinan yang tidak sesuai dengan agama dan KUA negara)

Alasan peneliti memilih judul ini adalah untuk melakukan penelitian pada jabatan ini karena belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya dan untuk data pra penelitian yang dilakukan peneliti diketahui Biro Agama Pino Kabupaten Bengkulu Selatan mencatat titik pernikahan dini tahun 2020 sebanyak 28 orang, total 9 laki-laki dan 19 perempuan. Sedangkan pada tahun 2021, Pada jumlah poin pernikahan dini sebanyak 14 orang, sejauh ini 5 pria dan 9 wanita.

Dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena pernikahan dini di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Dimana peneliti ingin melihat upaya KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di Kabupaten Pino. Oleh karena itu peneliti mengajukan penelitian dengan judul **“Upaya KUA Mengatasi Pernikahan Dini Di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan”**

## **METODE PENELITIAN**

Sistem studi yang dibubuhkan oleh periset dalam studi ini yaitu sistem kualitatif. bagi Creswell (2016) studi kualitatif yaitu tipe studi yang menginvestigasi serta memahami arti di

beberapa individu ataupun sekerumun orang yang bermula dari kasus sosial. Penelitian kualitatif selaku biasa sanggup dibubuhkan guna studi mengenai kehidupan publik, babad, canda laku, skema ataupun kejadian, kasus sosial, serta lain-lain. Salah satu sebab kenapa memanfaatkan pendekatan kualitatif yaitu pengalaman periset dimana sistem ini sanggup menciptakan serta memahami apa yang tersembunyi dibalik kejadian yang Kadang kala adalah sesuatu yang susah guna dimengerti.

Kategori pendekatan studi kualitatif yang dibubuhkan oleh periset dalam studi ini yaitu riset masalah. riset masalah adalah riset yang menginvestigasi sesuatu masalah selaku mendalam, menjumlahkan data selaku komplet dengan memanfaatkan bermacam strategi pengumpulan data menurut masa yang ditetapkan. masalah ini sanggup berwujud sesuatu perkara, kegiatan, sistem, serta program (Creswell, 2016). kategori perisetan riset masalah ini pantas selaku sistem guna menanggapi persoalan pada studi ini adalah guna menyadari usaha kantor hal agama dalam menganggulangi perkawinan dini di kecamatan pino kabupaten Bengkulu selatan.

### **Penentuan Informan**

Informan dalam studi ini yaitu penunjuk studi yang berguna guna mengail sejumlah-banyaknya data serta data yang berkhasiat buat bahan studi. perihal ini berfungsi buat pendirian skema serta perbandingan selaku penemuan studi.

Tata cara yang dibubuhkan dalam studi ini yaitu tata cara purposive sampling adalah orang itu didapati setidaknya tahu mengenai apa yang kita harapkan, alhasil bakal mempermudah periset menjelajahi pokok ataupun suasana sosial yang dicermati (Sugiyono,2013:219).

Informan-informan dalam studi ini yaitu Kepala KUA Marzhon Chan ,SHI Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan serta 10 orang Masyarakat Kecamatan Pino

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang setidaknya politis dalam studi, lantaran tujuan penting dari studi yaitu menemukan data, tata cara pengumpulan data yang dibutuhkan yaitu pemantauan, tanya jawab serta analisa arsip,

### a. observasi

Penelitian dalam studi ini adalah tata cara pemantauan non kontribusi. penelitian non kontribusi adalah pemantauan penerapannya tidak menyertakan periset selaku kontribusi ataupun kelompok yang dicermati. Observasi dilakukan dengan metode mencermati selaku langsung di tempat studi adalah di KUA serta ketika mengerjakan studi periset mengerjakan pemantauan selaku terang terangan dengan metode pengamatan serta mengerjakan perisetan selaku terbuka di lokasi.

### b. wawancara

Wawancara dibutuhkan selaku tata cara pengumpulan data bila periset berharap mengerjakan riset kata pengantar guna menciptakan perkara yang perlu dicermati, namun jua bila periset berharap menyadari perihal-perihal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini menumpukkan diri pada informasi mengenai diri sendiri ataupun self-report, ataupun sedikit-tidaknya pada wawasan serta kepastian individu.

Pada perisetan ini periset mengerjakan tanya jawab terbuka yang intinya informan tahu apa yang selaku tujuan periset dengan metode melangsungkan tanya jawab selaku langsung terhadap unit KUA Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. dengan memanfaatkan jenis tanya jawab semi tersruktur dimana periset telah mencawiskan separuh persoalan pantas dengan pegangan tanya jawab yang dibikin serta guna menemukan data itu periset memanfaatkan sistem mencatat serta merekam setelah itu selepas itu periset uraikan menurut prinsip

serta penghasilan di tempat studi, sehingga dari bermacam kelengahan yang berlangsung sepanjang interview sanggup dihindarkan alhasil sanggup menggali bermacam data yang lebih besar serta intensif selaku utuh dari pihak informan.

### c. dokumentasi

Penyimpanan yaitu pemberitahuan perkara yang telah lalu. Dokumentasi sanggup berupa catatan, lukisan ataupun karya-karya monumental dari seorang (sugiyono, 2020 :80). sehingga pengarsipan dalam studi ini yang bakal diperoleh berwujud berupa arsip yang berhubungan dengan studi yang dilakoni, yang berupa gambar/gambar hasil studi, dan juga data hasil studi serta tanya jawab

## Analisa Data

tindakan-metode yang dilakoni guna menilik data dalam studi ini bersandar pada definisi Miles serta Huberman, yang melingkupi empat tindakan adalah :

### a. Pengumpulan data (Data Collection)

Data dalam studi ini dijumlahkan dalam bermacam cara adalah pemantauan, tanya jawab, serta dokumentasi.

### b. Tahap pengecilan (Data Reduction)

Data yang dihasilkan peneliti dari disiplin rada banyak, guna itu sehingga butuh dicatat selaku awas serta rinci, oleh lantaran itu butuh buru-buru dilakoni analisa data dengan reduksi data.

### c. Tahap Penyajian Data (Data Display)

Menyabilan data dalam studi kualitatif yaitu dengan teks yang berwatak naratif. Dengan mendisplay data, sehingga bakal mempermudah guna memahami apa yang berlangsung, mempersiapkan aktivitas selepas itu menurut apa yang dimengerti itu.

### d. Tahap Kesimpulan serta pemeriksaan (Conclusion Drawing and Verification)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Pino

Pada dasarnya perkawinan di dasar nyawa telah biasa berlangsung di Indonesia serta sampai-sampai banyak kita sanggup di bermacam teritori di Indonesia yang telah membentuk perkawinan di dasar nyawa selaku, misalnya publik di Madura, Jawa Timur. mengenai separuh pemicu terbentuknya pernikahan dini di kecamatan pino yakni selaku selanjutnya :

#### A. Pergaulan Bebas

Setiap perkembangan serta kemajuan tentu membawa imbas positif serta imbas minus. mengenai imbas minus yang dimunculkan oleh era kesejagatan kini ini yaitu terdapatnya pergaulan lepas digolongan para pemuda tanpa dibdengani oleh norma-norma sopan santun serta norma agama. berpacaran didapati modern, berbadan dua diluar nikah didapati lumrah serta orang yang bertaut pada prinsip agama dilirik sisa era. status publik yang serupa ini berlangsung pada publik kota. berlanjut gimana pun situasinya dengan publik yang bersemayam di teritori pedalamanan serta teritori tepi laut yang susah ditembus oleh kemajuan era, adat serta istiadat adalah standar yang penting buat kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat di Kecamatan Pino kini ini tengah mematuhi norma agama serta adat istiadat serta adalah kejelekan yang besar buat keluarganya bila kegiatan yang berlawanan dengan agama serta adat istiadat berlangsung dalam keluarga mereka.

#### B. Ekonomi

Tidak sanggup dibantah kalau salah satu aspek yang mengakibatkan terbentuknya perkawinan umur dini yaitu aspek ekonomi. Keterbdenganan orang lanjut usia mengongkosi perekonomian keluarga jua

selaku pemicunya, orang lanjut usia berpendapat dirinya tidak dapat mengongkosi buah hatinya lantaran bertumpuknya berat lain yang dipikulnya lebih lagi keluarga yang punya banyak anak menjurus buru-buru menikahkannya buah hatinya. tindakan ini diperoleh dengan sebab paling tidak sanggup mengurangkan berat perekonomian keluarga, lantaran anak yang menikah itu akan kurangi berat keluarga paling tidak telah menurun serta selaku amanah dari suaminya. Berbagai pemaparan sehingga sanggup disimpulkan kalau, aspek ekonomi jua ikut berperan kepada aspek pemicu terbentuknya perkawinan umur dini, dengan impian anak-anak mereka nanti jua sanggup hidup sentosa bersama satu orang suami yang menanggung berat hidup anak-buah hatinya alhasil orang lanjut usia jua sanggup menurun beratnya yang perlu mereka tanggung dalam keluarganya.

#### C. akibat Teknologi data (Internet) ataupun Pengaruh alat Sosial

Terdapatnya internet mempermudah guna mentakses rupa akal budi yang tidak pantas dengan norma agama. perihal ini tidak sanggup dibantah dengan perkembangan teknologi komunikasi, tetapi dibalik seluruh ini menyimpan imbas minus khususnya orang yang tidak dapat memanfaatkan teknologi selaku arif. karena jika seorang dapat memanfaatkan teknologi komunikasi selaku positif, sehingga mesti memicu imbas positif dalam kehidupan, terkhusus buat golongan pemuda kini ini

#### Upaya Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur

A. Memperlalakan servis bagian administrasi perkawinan dengan memberikan tulisan penyangkalan permohonan iradat nikah kepada anak di dasar nyawa itu.

Upaya guna menangguhkan administrasi perkawinan bila ada yang akan menikah pada umur yang tengah didasar nyawa. KUA berkolaborasi dengan RT, RW guna menangguhkan prosesnya, biar publik tidak mengira kalau guna mengerjakan perkawinan di

KUA itu gampang. Tujuannya guna mencegah banyaknya masalah perkawinan dini di publik Kecamatan Pino alhasil sanggup mengendalikan publiknya biar tidak menikah di umur yang tengah baru.

#### B. Memberikan pengintaian serta pemasyarakatan undang-undang Perkawinan

Berdasarkan hasil tanya jawab Marzhon Chan ,SHI selaku kepala KUA Kecamatan Pino di dengan, sehingga sanggup di simpulkan kalau pihak Kantor hal Agama, Kepala pedalaman serta publik setempat menjunjung integrasi (kesalanjut usian) dalam perihal membinasakan masalah perkawinan di dasar nyawa yang sepanjang ini telah sungguh mengacaukan penduduk. tindakan yang di tempuh yaitu dengan menganjurkan rasa tanggung jawab, memotivasi publik setempat, sama-sama keterbukaan dan juga mempunyai jiwa kepemimpinan yang positif. Dengan seperti itu pihak KUA memasyarakatkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan terhadap publik dengan bermacam alat, khususnya jua pada Unsertag-Unsertag Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pergantian tentang batasan nyawa seorang dapat menikah, yaitu nyawa 19 tahun laki- laki serta 19 tahun buat cewek. kecuali itu, pihak KUA melangsungkan konseling terhadap publik tentang imbas minus perkawinan di dasar nyawa dari pandangan hukum, psikis, biologis serta pandangan yang lain, alhasil publik mendapati utamanya menikah pantas nyawa yang ditetapkan oleh Undang-Undang

#### Pembahasan

Hasil studi ini dianalisa dengan memanfaatkan prinsip structural fungsionalisme yang dikemukakan oleh Talcott Parsons berkaitan

dengan rangka AGIL, Asumsi prinsip fungsionalisme structural yaitu publik terintegritas atas dasar konsensus dari para anggotanya tentang nilai-nilai spesifik. Dalam perihal ini nilai-nilai itu punya kepiawaian menanggulangi bermacam distingsi alhasil publik dilirik selaku sesuatu system yang seccara fungsional terpadu dalam sesuatu penyeimbang.

Parson memandang publik selaku sesuatu perihal guna menyentuh apa yang mereka iradati. serupa situasinya dengan KUA Kecamatan Pino, mereka menyadari tampak banyak perkawinan dini yang berlangsung di Kecamatan Pino dan jua mengarahkan pada undang –undang no 16 Tahun 2019 mengenai pergantian atas Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, pada bab 7 (1) berisi kalau : “Perkawinan cuma dilaksanakan bila laki-laki renta 19 (9 welas) tahun dan perempuan telah menyentuh nyawa 19 tahun ”; .mengenai 2 program yang dilaksanakan pihak KUA Kecamatan Pino adalah memberikan tulisan penyangkalan permohonan iradat nikah kepada anak di dasar nyawa itu dan pemasyarakatan Memberikan pengintaian dan pemasyarakatan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan terhadap publik dengan bermacam alat, mengenai perubahan UU nomor 1 tahun 1974 tentang batasan nyawa seorang boleh menikah, yaitu nyawa 19 tahun buat laki- laki dan 19 tahun bagi wanita.

Maka dengan seperti itu, analisis yang sanggup dituturkan tentang hasil mengenai penerapan program penghindaran perkawinan dini yang dilakoni oleh KUA Kecamatan Pino Bengkulu Selatan yaitu selaku berikut:

#### 1. Adaptation

Berdasarkan hasil studi diketahui kalau usaha KUA Kecamatan Pino mengatasi perkara perkawinan dini menjalankan program-program yang berniat guna mengatasi perkawinan dini yang ada di Kecamatan Pino .intinya KUA Kecamatan Pino dalam menanggulangi kasus yang ada mengerjakan orientasi dan bersinergi bersama

pihak pedalaman, Puskesmas dan spesialisnya orang tua itu sendiri dan jua guna keluarga guna lebih meluluk pergaulan anaknya. Terkhusus orang tua sendiri kini lebih gelisah dan was-was bila anaknya berangkat tanpa tujuan yang jelas spesialisnya yang perempuan perihal ini lantaran mereka mengindahkan pasyarakatatan yang dituturkan pihak KUA kalau imbas menikah dini berlangsung sanggup lantaran hamil diluar nikah, dampak pergaulan lepas yang kelaknya menikah belum rada nyawa perihal inilah yang yang sanggup mengakibatkan ibu dan anak tutup usia dunia.

Kegiatan ini di lakukan di tiap-tiap pedalaman di Kecamatan Pino, di hadiri oleh Kepala pedalaman dan juga tokoh-tokoh pedalaman yang sama-sama memberikan visi dan juga komitmen guna menghindari perkawinan di umur dini. Dengan ini tiap-tiap udik telah memberikan komitmennya guna berkontribusi langsung pada penghindaran perkawinan dini, dan membentuk taksiran biaya pedalaman selaku salah satu penyongsong program pemberdayaan dan penghindaran perkawinan dini, wara-wara ini di lakukan selaku perlahan-lahan pada tiap-tiap pedalaman.

## 2. Goal Attainment (pencapaian tujuan)

Tercapainya tujuan dari penerapan program menanggulani perkawinan dini ini sanggup diketahui dari penerapan program yang berjalan optimal dan terdapatnya penyusutan angka perkawinan dini yang berlangsung dikecamatan Pino. Yang dari tahun sebelumnya tampak 28 masalah perkawinan pada tahun 2020 dan sekarang mendapati penyusutan sebesar 14 masalah ataupun setimpal dengan 50 persen pada tahun 2021 penyusutan angka ini di sanggup dari data KUA Kecamatan Pino. meski program yang dilaksanakan optimal ,pasyarakatatan ini dibilang oleh kepala KUA Kecamatan Pino (Marzhon Chan ,SHI ) tengah belum optimal dilakoni lantaran terdapatnya keterbatasan –

keterbatasan misalnya saja inhibisi berkrumun oleh pemerintah,namun meski demikian pihak KUA sendiri optimis kalau penyusutan perkawinan dini di Kecamatan Pino sanggup 100 persen penyusutan perkawinan dini .

Pemasyarakatatan di tempuh dengan dua urat, adalah selaku ucapan dan selaku tercantum. sebagai ucapan di lakukan oleh kepala pedalaman pada pertemuan-pertemuan spesifik yang benar dibikin guna kegiatan pasyarakatatan tentang perkawinan dini dan jua pada ketika menjejali sambutan-sambutan dalam bermacam rupa kegiatan di pedalaman-pedalaman di Kecamatan Pino kepala pedalaman tidak lengah rajin memberikan himbauan guna publik setempat. pemasyarakatatan selaku ucapan tidak cuma di lakukan oleh Kepala pedalaman, senantiasai jua di hinggakan oleh alat pedalaman dan pastinya pihak KUA Kecamatan Pino. pemasyarakatatan lazimnya di lakukan pada acara-acara keimanan, misalnya pada peringatan Maulid rasul, himpunan pemuda Mesjid, dan sanggup jua di sampaikan pada ketika himpunan RT, Posyandu dan semacamnya.

Adapun pemasyarakatatan selaku catatan berwujud brosur-brosur, serupa imbas perkawinan di dasar nyawa, petaka pergaulan lepas, penyebarluasan Undang-Undang proteksi Anak dan semacamnya. Sosialisasi berwujud catatan biasanya di temple di majalah bilik (Mading) di setiap pojok pedalaman, atau di tempat-tempat politis lainnya. Memberikan pembelajaran terhadap publik terpaut masalah yang akan di timbulkan selagi menjalankan perkawinan di umur dini dan cara menghindari perkawinan dini dan juga meninggikan taraf pembelajaran anak. Dalam pemasyarakatatan dan kampanye penghindaran perkawinan dini di lakukan langsung oleh pihak KUA (Kantor hal Agama) dan penguasa pedalaman,, semacam itu pula modul yang di paparkan dalam pemasyarakatatan di siapkan oleh dinas yang terpaut.

Dalam usaha yang dilakoni pihak KUA Kecamatan Pino dalam mengatasi perkawinan dini ini misal dengan Memperlambat ataupun

memperlama pelayanan bagian administrasi perkawinan dengan memberikan tulisan penyangkalan permohonan iradat nikah kepada anak di dasar nyawa itu. pihak KUA Kecamatan Pino mengerjakan kedudukannya guna mengatasi perkawinan di bawah nyawa adalah dengan cara mengerjakan antologi berkas administrasi bagi calon pengantin yang berharap mengadakan sesuatu perkawin dan bila ditemui tidak mencukupi syarat minimal umur guna mengadakan perkawinan sehingga pihak KUA Kecamatan Pino selaku tandas mengerjakan penyangkalan guna meneruskan guna mengadakan perkawinan dan pihak KUA Kecamatan Pino mengerjakan pantas strategi yang resmi dan jua pada peluang itu senantiasa dikasihkan pengarah dan binaan kepada orangtua, publik dan juga amil pedalaman dekat yang memberikan tulisan pengantar perkawinan. serta bila senantiasa berharap berusaha guna melaksanakan perkawinan dengan alasan tertentu sehingga pihak KUA Kecamatan tertutup Batu mengusulkan biar surat penyangkalan adalah struktur bentuk N7 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pino tersebut setelah itu dibawa ke meja hijau Agama biar ditindak lanjuti dan bila alasan-alasan yang dikemukakan kelaknya dikabulkan sehingga meja hijau Agama akan menerbitkan keringanan nikah guna dibubuhkan selaku syarat bonus bagi calon mempelai perkawinan di bawah nyawa .

### 3. Integration (integrasi)

Berdasarkan hasil studi diketahui kalau penerapan program mengatasi perkawinan dini diatur dengan skema integrasi adalah pihak KUA Kecamatan Pino bertindak sama dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan program misalnya serupa kepala desa, tokoh agama dan juga dari pihak puskesmas tercantum jua para pemuda yang ada dikecamatan Pino itu sendiri dengan tujuan biar program ataupun usaha yang dilakoni oleh KUA Kecamatan Pino berjalan dengan positif

alhasil sanggup menyentuh tujuan selaku optimal.

Struktur tindakan pemberdayaan yang di lakukan oleh pemerintah desa dengan KUA (Kantor hal Agama) dan bertindak sama dengan separuh maktab guna memberikan ruang bagi anak biar sanggup berkarya atas passion nya masing-masing. Dalam perihal ini anak di ajarkan mengenai kewirausahaan, industry inventif dan lain-lain. maka anak sanggup tumbuh dan tidak tonton pada pola pikir orang desa akan bertindak selaku petani dan ataupun nelayan. penguasa dalam perihal ini akan memberikan pendampingan penuh atas kepiawaian anak dalam berkarya.

Selanjutnya kenaikan uraian agama adalah salah satu usaha yang di lakukan penguasa pedalaman dalam menghasilkan tujuan yang berharap digapai pihak KUA Kecamatan Pino guna meminimalisir perkawinan di bawah nyawa. metode ini di tempuh dengan melangsungkan TPQ (halaman pembelajaran Al-Qur'an) bagi anak-anak yang tengah duduk di kursi Pendidikan Anak umur Dini (PAUD) sampai dengan anak-anak yang duduk di kursi (SMP) Sekolah Menengah mula-mula di bermacam langgar dan Mushollah di desa-desa. Dengan bekal ilmu agama semenjak dini, diharapkan anak-anak sanggup lebih mengerti aturan-aturan dalam agama islam sanggup memisahkan mana yang haq dan mana yang bathil. sanggup menyadari bermacam rupa kemungkaran besar atau kemungkaran kecil yang di larang dalam islam. Dari bermacam usaha yang diuraikan diatas kalau sanggup disimpulkan usaha yang berharap digapai oleh KUA Kecamatan Pino dalam mengatasi perkawinan dini telah terpadu dengan positif bersama pihak desa sampel kecilnya nyaris segala desa mempunyai TPQ sendiri yang difalitasi oleh pihak desa alhasil dengan uraian agama semenjak dini dapat menanggulangi perkawinan dini ini.

### 4. Latency (pelestarian pola)

Pada akibatnya didalam program ataupun usaha yang dilakoni oleh KUA Kecamatan Pino perlu ada latensi ataupun preservasi pola-pola yang telah ada. gara-gara mereka perlu melindungi



pola tersebut. Dalam hal ini program-program yang didapati sanggup memberikan imbas yang positif dan positif bagi publik. Dalam hal ini yaitu 2 program yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Pino adalah pemberian surat iradat nikah bagi calon mempelai yang dibawah nyawa dan sosialisasi tentang imbas perkawinan dini terhadap publik yang mana bagi peneliti pola ini telah rada positif dan harus dipertahankan guna kedepannya.

Seperti yang diuraikan sebelumnya menanggukkan hal bagi calon mempelai yang akan menikah di umur dini oleh pihak KUA Kecamatan Pinoselaku tandas mengerjakan penyangkalan guna meneruskan guna mengadakan perkawinan dan pihak KUA Kecamatan Pino mengerjakan pantas strategi yang resmi dan juga pada peluang tersebut senantiasa dikasihkan pengarah dan binaan kepada orangtua, publik dan juga amil desa dekat yang memberikan surat pengantar perkawinan sesudah itu ke perbincaraan agama guna mengantongi keringanan nikah tetap dilaksanakan dan pola tersebut tetap berlanjut dengan positif begitupula situasinya dengan sosialisasi yang dilakoni positif itu selaku ucapan atau dengan catatan serupa browsur ataupun dengan alat elektronik tetap berjalan dengan positif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan simpulan masalah dan telaah hasil kajian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis menyajikan setengah dari kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat perkawinan antar kehidupan di Kecamatan Pino, menurut data penelitian yang dilakukan di KUA Kabupaten Pino, justru menunjukkan penurunan masalah perkawinan antar kehidupan di Kecamatan Pino, yang pada tahun 2020 memiliki 28 masalah dan 14 masalah. kasus termasuk pada tahun 2021.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hingga diketahui upaya yang

telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Pino salah satunya dengan memberikan surat penolakan menikahkan calon pengantin baru dan memberikan pemantauan dan sosialisasi bahwa UU Perkawinan dan menginformasikan bahwa sudah cukup maksimal dalam menangani kasus ini tetapi belum. Ia rutin melakukan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi dan diprogramkan khusus untuk menerapkan UU No 16 Tahun 2019.

## SARAN

1. Bagi KUA Kabupaten Pino, upaya penanggulangan dan pengurangan skala perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pino dapat dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian atau fokus pembahasan perkawinan di bawah umur dan sosialisasi UU Perkawinan, apa yang rutin dan terprogram serta terorganisir secara positif dan juga kebutuhan. untuk menarik berbagai lembaga positif swasta atau pemerintah atau ormas untuk bersama-sama mengatasi hal ini.
2. Bagi masyarakat Kabupaten Pino, mari kita beri gambaran tentang agama Islam sejak dini kepada generasinya, yang dapat dilakukan dengan belajar di rumah, terutama dengan merawat generasinya, agar tidak terjerumus ke dalam jurang maut. hubungan yang longgar, yang mungkin memiliki efek negatif pada agama atau masyarakat.
3. Bahwa semua pihak selalu berusaha untuk bersama-sama menyatakan dan mengklarifikasi bahwa yang utama adalah perkawinan setelah usia yang diinginkan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Z. 2011 .“akibat Sosial perkawinan umur Dini riset masalah di pedalaman Gunung Sindur – Bogo”

- Al-jaziri, Abdurrahman. 1969. Al-fiqh 'Ala Mazahib al- 'Arabah
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat serta Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: emas, 2009
- Arisandi R. 2015. "sebab perkawinan Dini Study kasus di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar"(skripsi, 2015 :48-49).
- Andi Supangat, 2007, Statistika Dalam analisis Deskriptif, Inferensial, dan. Nonparametik. versi Pertama, Jakarta : Kencana
- BKKBN. 2010. Pendewasaan umur Perkawinan dan Hak – Hak Reproduksi bagi pemuda Indonesia. <http://www.bkkbn.go.id> diakses pada bertepatan pada 11 November 2021 Jam 19.00 WIB.
- Creswell, Jhon W. 2016. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Semarang, PT buatan Toha Putra, 2002
- Djamilah; Kartikawati, R. (2012). akibat Perkawinan Anak di Indonesia. buletin Parsons, T. (1985). Talcott Parsons on institutions and social evolution: selected writings. University of Chicago Press.
- Dian Luthfiyati. 2008. perkawinan Dini Pada golongan pemuda (15-19 Tahun). <http://dyan0626.blogspot.com> diakses bertepatan pada 26 November 2021, 11: 00
- Handayani, E. Y., & Syahadat, A. (2018). Pencegahan perih menstruasi melewati penggunaan pengobatan Non-Farmakologi Pada pemuda Putri Sman I Tambusai. JOMIS (Journal of Midwifery Science), 2(1), 14-20.
- Durkheim, Emile. 1992. kenangan Agama: The Elementary Forms of The Religion Life. Di terjemahkan oleh Inyik Ridwan Muzir, dkk. (Jogyakarta: IRCiSoD, 2006). kepala karangan Asli: The Elementary Forms fo The Religion Life (New York: Free Press
- Gusnan.M.2019. <https://bengkulu.antaraneews.com/55480/angka-perkawinan-anak-meningkat-di-bengkulu-selatan>.Diakses 15 januari 2022.
- Himsyah, F. A. (2011). batasan umur perkawinan bagi gara-gara 7 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 perspektif Undang-Undang no. 23 tahun 2002 mengenai proteksi anak (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana raja Ibrahim Malang)..
- Levi Strauss, Claude. Antropologi sistemis . Yogyakarta: reka cipta diskusi, 2006
- Martono,Nanang. 2016.sistem Penelitian Kuantitatif. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarya
- Moleong, J. (2018). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung Pt pemuda Rosdakarya.
- Parsons, Talcott. 2013. Social System. London. Routledge.kuantitatif,kualitatif dan R&D riset remaja, 3(1), 1–16.

- Ritzer, George, 2003, ilmu masyarakat Ilmu wawasan Berparadigma rangkap, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ronnie August, dkk. 2016. Pemberdayaan perempuan dalam segi Kesehatan. Yogyakarta: Andi.
- Rofika, A. M., & Hariastuti, I. (2020). Social-Cultural Factors Affecting Child Marriage in Sumenep. *buletin PROMKES*, 8(1), 12. <https://doi.org/10.20473/jpk.v8.i1.20.12-20>
- Sugiyono, D. (2013). sistem studi pendidikan pendekatan
- Sugiyono. (2018). sistem Penelitian campuran (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Soemiyati, 2007, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, edisi Keenam, Liberty: Yogyakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Bandung: cermin Umbara, 2017.
- Wardi Bachtiar. (2006). ilmu masyarakat Klasik Dari Comte hingga Parsons (-). Bandung: PT pemuda Rosdakarya
- Wydii. 2012. informasi Nikah dini selaku sesuatu keruntuhan. <http://www.wydii.org/index>
- Zuraidah. (2016). analisa pendapatan Pendewasaan umur Perkawinan Di Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015. *buletin Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 7(1), 46–51